

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA



Nomor 16	Tahun 2011
----------	------------

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH INCHE ABDOEL MOEIS OTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kemandirian dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) I.A. Moeis Kota Samarinda agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal di kota Samarinda, maka perlu menetapkan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah I.A. Moeis Kota Samarinda dimaksud ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan

Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah I.A.
Moeis Kota Samarinda;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
 7. Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119,
15. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia TAHUN 2011 Nomor 694);
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582 Tahun 1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Pemerintah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2009 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 05 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kota Samarinda tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah I.A. Moeis Kota Samarinda.

19. Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
20. Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Samarinda.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

dan

WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH INCHE ABDOEL MOEIS KOTA SAMARINDA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kota Samarinda dan DPRD Kota

Samarinda menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Samarinda dan Perangkat Daerah Kota Samarinda sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Samarinda.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdoel Moeis Kota Samarinda yang selanjutnya disingkat RSUD I.A.Moeis adalah RSUD milik Pemerintah Kota Samarinda sebagai institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
6. Direktur RSUD I.A.Moeis adalah pejabat tertinggi di RSUD I.A.Moeis dan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kota Samarinda.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Samarinda
8. Dokter/Dokter Gigi adalah Dokter/Dokter Gigi lulusan pendidikan kedokteran/ kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang dilakukan dan diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis adalah Dokter/Dokter Gigi yang telah melanjutkan pendidikan profesionalnya menurut bidang disiplin ilmunya masing-masing.
10. Dokter Tamu adalah Dokter Spesialis dari luar rumah sakit yang tenaganya dibutuhkan dimana yang keahliannya tidak ada di rumah sakit.
11. Operator adalah Dokter/Dokter Gigi/Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis yang melakukan tindakan medis atau operasi yang dilakukan di instalasi kesehatan.

12. Bidan adalah tenaga kesehatan yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab kebidanan sesuai pendidikan bidan.
13. Perawat/Paramedis adalah tenaga profesional yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab keperawatan sesuai dengan kode etik keperawatan.
14. Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yang melaksanakan pekerjaan di bidang pelayanan kefarmasian yang meliputi Apoteker, Analis Farmasi dan Asisten Apoteker.
15. Tenaga Keteknisan Medis adalah Radiografer, Tenaga Laboratorium, Fisioterapi, Teknisi gigi, teknisi Elektromedis, Refraksionis, Optisien, Ortotik Prostetik, Teknisi Transfus, Rekam Medik dan Tenaga Keteknisian yang lain.
16. Pasien adalah setiap orang yang memerlukan atau mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD I.A.Moeis untuk keperluan peningkatan, pencegahan, diagnosa, pengobatan atau pemulihan atas kesehatannya.
17. Pasien Terlantar adalah pasien yang tidak memiliki sanak keluarga, tidak ada yang emngurus, tidak memiliki identitas, kesadarannya hilang dan tidak ada penjaminnya, tidak mampu membayar atau kepadanya tidak dapat diidentifikasi untuk data administrasi.
18. Pasien Miskin adalah pasien yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk membayar biaya kesehatannya.
19. Pasien Tahanan adalah pasien yang sedang dalam status tahanan yang berwajib.
20. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan kesehatan di RSUD I.A.Moeis.
21. Pelayanan Medik adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan lainnya.

22. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa perlu tinggal riang rawat inap.
23. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau kecacatan.
24. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.
25. Ruang Isolasi adalah ruangan khusus yang digunakan untuk perawatan pasien yang karena penyakitnya mempunyai resiko tinggi penularan;
26. Intensive Care Unit (ICU) adalah ruangan khusus yang digunakan untuk pasien yang dalam keadaan kritis dengan peralatan khusus dan tenaga ahli khusus untuk melaksanakan monitoring , perawatan, pengobatan dan penanganan lain secara intensif;
27. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, regional dan lokal.
28. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembiusan.
29. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan oleh instalasi rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/protetik, bimbingan sosial dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
30. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi/mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pasien Rumah Sakit.
31. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk menunjang/menegakkan diagnosis dan terapi.

32. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan RSUD I.A.Moeis yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
33. Pelayanan Konsultasi/Tindakan Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi/tindakan khusus seperti konsultasi tindakan psikologis, konsultasi tindakan psikiatri, konsultasi gizi dan lain-lain.
34. Pelayanan Kefarmasian adalah pelayanan paripurna mencakup mulai perencanaan, pengadaan, penyimpanan perbekalan farmasi, dispensing obat berdasarkan resep dokter bagi pasien, pengendalian mutu dan pengendalian distribusi serta pengendalian penggunaannya di rumah sakit, pelayanan farmasi klinik yang mencakup pelayanan langsung kepada pasien maupun profesi kesehatan lainnya.
35. Pelayanan Informasi Obat adalah sebagai kegiatan penyediaan dan pemberian informasi, rekomendasi obat yang independen, akurat, komprehensif, terkini oleh apoteker kepada pasien, masyarakat maupun pihak yang memerlukan di rumah sakit.
36. Pelayanan Medicolegal adalah pelayanan kesehatan yang diberikan berkaitan dengan aspek bantuan hukum.
37. Pemulasaraan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi (pengawetan) jenazah, bedah jenazah, pemakaman dan kepentingan proses peradilan serta pelayanan lainnya terhadap jenazah.
38. Cyto adalah pelayanan yang bersifat segera kepada pasien dalam kondisi darurat sebagai usaha penyelamatan jiwa.
39. Visite adalah kunjungan pemeriksaan dokter terhadap pasien.
40. Asuhan Keperawatan adalah bantuan profesional yang diberikan oleh tenaga keperawatan kepada pasien, keluarga dan masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan manusia seutuhnya baik sakit maupun sehat tanpa memandang bangsa, suku, agama, pendidikan dan status lainnya.

41. Pola Tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif pelayanan kesehatan.
42. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di rumah sakit yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan;
43. Jasa Pelayanan imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan administrasi atau pelayanan lainnya.
44. Jasa Rumah Sakit/Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian saran, fasilitas, alat kesehatan, digunakan langsung maupun tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
45. Biaya Administrasi adalah biaya yang dibebankan kepada pasien atas kegiatan pengadministrasian pelayanan pasien.
46. Unit Coast adalah hasil perhitungan total biaya operasional yang diberikan rumah sakit;
47. Akomodasi adalah fasilitas rawat inap termasuk jasa pelayanan dan makanan pasien.
48. Penerimaan Fungsional RSUD I.A.Moeis adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang atau jasa yang diberikan oleh rumah sakit dalam menjalankan fungsinya untuk melayani kepentingan masyarakat atau instansi pemerintah lainnya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD I.A.Moeis dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan RSUD I.A.Moeis oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD I.A.Moeis adalah pelayanan kesehatan di RSUD I. A. Moeis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi adalah pelayanan pendaftaran dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (3) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD I.A. Moeis adalah orang atau Badan yang memperoleh pelayanan kesehatan di RSUD I.A. Moeis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD I.A. Moeis adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD I.A. Moeis.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD I. A. Moeis digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan RSUD I.A.Moeis adalah berdasarkan :

- a) Jenis dan frekuensi pelayanan yang diberikan.
- b) Teknologi alat yang digunakan.
- c) Tingkat Kesulitan.
- d) Tingkat Ketrampilan
- e) Kegawatan.
- f) Kelas Perawatan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD I. A. Moeis ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya menutup sebagian biaya.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 7

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD I. A. Moeis digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD I. A. Moeis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam LAMPIRAN yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH NOMOR TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RSUD I.A.MOEIS

RAWAT JALAN TINGKAT LANJUT

NO	JENIS PELAYANAN	NILAI
1	Klinik Spesialis	Rp 20,000.00
2	Klinik Gigi Spesialis	Rp 20,000.00
3	Klinik Keluarga	Rp 15,000.00
4	Konsultasi	Rp 20,000.00
5	Rawat Darurat	Rp 25,000.00

Pada kunjungan pertama dikenakan biaya Dokumen Medik Rawat Jalan sebesar Rp. 10.000,- melalui Rawat Jalan Klinik atau Rawat Darurat

NO	JENIS PELAYANAN	NILAI
1	KELAS III	
	a. Ruang Perawatan Kelas III / hari	Rp 18,000.00
	b. Akomodasi (makan) / hari	Rp 27,000.00
	c. Kunjungan dokter / hari / bidang keilmuan	Rp 10,000.00
	d. Asuhan keperawatan / hari maks	Rp 15,000.00

TARIF PERHARI KELAS III

Rp 70,000.00

NO	JENIS PELAYANAN	NILAI
2	KELAS II	
	a. Ruang Perawatan Kelas II / hari	Rp 34,000.00
	b. Akomodasi (makan) / hari	Rp 36,000.00
	c. Kunjungan dokter / hari / bidang keilmuan	Rp 15,000.00
	d. Asuhan keperawatan / hari maks	Rp 20,000.00

TARIF PERHARI KELAS II

Rp 105,000.00

NO	JENIS PELAYANAN	NILAI
3	KELAS I	
	a. Ruang Perawatan Kelas I / hari	Rp 45,000.00
	b. Akomodasi (makan) / hari	Rp 45,000.00
	c. Kunjungan dokter / hari / bidang keilmuan	Rp 20,000.00
	d. Asuhan keperawatan / hari maks	Rp 25,000.00

TARIF PERHARI KELAS I

Rp 135,000.00

NO	JENIS PELAYANAN	NILAI
4	VIP / UTAMA	
	a. Ruang Perawatan VIP (Utama) / hari	Rp 195,000.00
	b. Akomodasi (makan) / hari	Rp 60,000.00
	c. Kunjungan dokter / hari / bidang	Rp 50,000.00

	keilmuan	
	d. Asuhan keperawatan / hari maks	Rp 30,000.00
TARIF PERHARI VIP		Rp 335,000.00

NO	JENIS PELAYANAN	NILAI
5	RUANG INTENSIVE	
	a. Ruang Perawatan Intensive / hari	Rp 235,000.00
	b. Akomodasi (makan) / hari	Rp 45,000.00
	c. Kunjungan dokter / hari / bidang keilmuan	Rp 70,000.00
	d. Asuhan keperawatan / hari	Rp 50,000.00
TARIF PERHARI RUANG INTENSIVE		Rp 400,000.00

Tarif Tindakan Medik Operatif Bedah Sentral

KATEGORI

SEDERHANA

KELAS III	Rp	230,000.00
KELAS II	Rp	310,000.00
KELAS I	Rp	620,000.00
VIP / UTAMA	Rp	925,000.00

KETERANGAN	
Bedah Anak	Bedah Orthopedi
Anoscopy / rektosigmoidoskopi	Angkat K-wire multi tanpa anestesi
Incisi abses dgn lokal anestesi	Angkat K-wire single tanpa anestesi
Nekrotomi kecil / debridement	Fore arm slab dgn anestesi
Businasi	U slab dgn anestesi
Heacthing aff	Bedah Plastik
Bedah Digestif	Medikasi dokter
Businasi rectum / anus	Angkat jahitan sederhana
Bedah Onkologi	Injeksi keloid intralesi
Insisi abses	Angkat K-wire (satu)

Bedah Urologi	Angkat tampon hidung
Buka bebat & rawat luka	Tindik telinga
Pasang / angkat kateter	Pasang/angkat kateter
Wound toilet	Angkat sistostomi
CIC	Bedah Gigi & Mulut
Bedah Kebidanan	Debridement ½ kwadran
Pasang laminaria shift	Ekstraksi gigi tanpa komplikasi
Pasang induksi foley	Bedah THT
Bedah Mata	Perawatan fraktur nasal
Pengambilan corpus alienum cornea	Ekstraksi polip telinga kecil
Pengambilan corpus alienum conjunctiva	Ekstraksi tumor jinak kecil

Tarif Tindakan Medik Bedah Sentral

KATEGORI

KECIL

KELAS III	Rp	455,000.00
KELAS II	Rp	620,000.00
KELAS I	Rp	1,230,000.00
VIP / UTAMA	Rp	1,850,000.00

KETERANGAN

Bedah Anak	Bedah Orthopedi
Sirkumsisi dgn lokal anestesi	Angkat K-wire single dg lokal anestesi
Medikasi dokter luka lebar (rawat luka)	Bedah Plastik
Bedah Digestif	Removal IDW,IMW dgn lokal anestesi
Biopsi rectum	Eksisi keloid (jahit primer)
Re-heacthing	Revisi scar (jahit primer)
Bedah Onkologi	Eksisi tatoo (jahit primer)
Businasi rectum / anus	Bedah Urologi
Bedah Onkologi	Businasi
Biopsi dgn lokal anestesi	Sirkumsisi dgn lokal anestesi

Fibroma subkutan	Insisi abses besar & dalam
Biopsi insisi ca mammae	Meatotomy
Lipoma single	Biopsi tumor penis
Pungsi fibrokistik mammae	Bedah Kebidanan
Biopsi keganasan kulit-mulut	Repair laserasi vagina
Penanganan sitostatika/kemoterapi (non operatif)	Repair laserasi perineum grade 1-3
	Insisi abses bartholin
	Ekstirpasi kista bartholin
	Hidropertubasi
	Angkat KB implant dgn penyulit
	Angkat IUD dgn penyulit tanpa GA
	Pungsi Cavum Douglas
Bedah Gigi dan Mulut	Bedah Mata
Enukleasi kista	Epilasi
Excochleasi	Biopsi kecil
Ekstirpasi tumor	Probing ductus lacrimalis
Marsupialisasi ranula	Insisi konjunktiva (lithiasis, miliasis)
Odontektomi > 2 elemen	Eksisi palpebra
Reshaping utk torus / tumor tulang	Operasi palpebra (abses, tumor, granuloma)
Sequestrectomy	
Alveolectomy 1 kwadran	Bedah THT
Reseksi apek 1 akar	Eksplorasi nasopharing
Eksisi tumor jinak sedang 1-2 cm	Biopsi kelenjar dgn narkose
Ekstraksi gigi dgn komplikasi	Trakeostomi
Fiksasi dento alveolar	Ekstraksi serumen plug
Frenectomi	Aspirasi cairan perikondritis daun telinga
Odontectomy dgn lokal anestesi	
Cryo surgery	
	Incisi abses peritonsiler
	Incisi abses parafaring
	Incisi abses retroaurikuler

	Incisi abes septum nasi
	Biopsi Nasopharing
	Biopsi tonsil
	Biopsi liang telinga
Bedah THT	
Biopsi cavum nasi	
Anthrostomy	
Irigasi sinus maksilaris	
Parasentesis/miringotomi	
Incisi abses retropharing	
Ekstirpasi kista kecil	
Ekstraksi polip hidung (kecil)	
Punksi – irigasi sinus maksila	
Ekstraksi kolesteatoma eksternal	
Pemasangan ventilator tube	
Kauter konka	
Ekstirpasi kista besar (lokal)	

Tarif Tindakan Medik Bedah Sentral

KATEGORI

KECIL

KELAS III	Rp	625,000.00
KELAS II	Rp	845,000.00
KELAS I	Rp	1,690,000.00
VIP / UTAMA	Rp	2,525,000.00

KETERANGAN	
Bedah Anak	Bedah Orthopedi
Appendektomi pd appendicitis gr. 1	Amputasi jari single
Ekstirpasi tumor kecil	Angkat fiksasi externa
Herniotomi pd hernia reponibilis usia > 1 tahun	Angkat K-wire multi dgn LA
	Angkat K-wire single dgn GA
Insisi abses dgn GA	Close reduction dislocation elbow
Ligasi tinggi pada hidrocele	Closed reduction dislocation glenohumeral, anterior/posterior
Nekrotomi luas dgn GA	
Potong stumb pasca SOAVE / Duhamel	Closed reduction dislocation hip posterior disloc, dg/tanpa anestesi
Sirkumsisi dgn GA	Closed reduction dislocation MCP/PIP/DIP joint
Sirkumsisi dgn LA	
Bedah Digestif	Open biopsi superficial
Rectosigmoidoscopy	Closed reduction dislocation MTP/IP joint
Scleroting haemorrhoid	
Bedah Onkologi	Closed reduction dislocation patella
Eksisi limfadenopati	Release carpal tunnel syndrome dg lokal anestesi
Eksisi tumor kulit	
Lipoma multiple	Closed reduction dislocation MTP/IP joint
	Release De Quervain single
Bedah Orthopedi	Bedah Plastik
Release trigger finger single	Tutup tindik telinga
Reposisi gips ekstremitas atas (dg narcose)	Eksisi silikonoma
Reposisi gips ekstremitas bawah (dg narcose)	Repair luka wajah sederhana (jahit primer)
	Defatting (anestesi lokal)
Bedah Plastik	Skin grafting (anestesi lokal)
Rozer plasty	Angkat K-wire (lebih dari satu)

Eksisi keloid (STSG)	Removal IDW/arch bar (anestesi lokal)
Angkat jahitan kompleks	Incisi & drainase abses
Revisi scar (STSG/flap)	Repair luka wajah (FTSG/flap)
Medikasi kompleks (skin graft / flap)	Release kontraktur (flap)
Eksisi tatoo (FTSG/flap)	Shaving (anestesi lokal)
Potong flap (anestesi lokal)	Dermal fat graft
Lobuloplasty (anestesi lokal)	Dermabrasi dgn anestesi lokal
Ekstirpasi tumor (ateroma, lipoma, kista dermoid)	Labioplasty (bilateral) dg anestesi lokal
	Angkat jahitan dg GA
Sirkumsisi (anestesi lokal)	Removal MMF (arch bar dg GA)
Pasang back slap / fore slab	Debridement luka bakar (< 10 %)
Labioplasty (unilateral) dgn LA	
Removal rubber ganti wire (MMF)	
Release kontraktur (STSG)	
Bedah Urologi	Bedah Kebidanan
Aff DJ Stent (LA)	Manual placenta
Biopsi buli	Kuret
Biopsi prostat	Mini laparotomi
Biopsi testis	Embriotomi
Cystoscopy LA / GA	Sterilisasi tubektomi
Drainage pd priapismus	Bedah THT
Eksisi spermatocoele unilateral	Tonsiloadenoidektomi
Cystostomy dg GA	Mikrolaringoskopi
Unilateral orchidectomy / subcapsular	Ekstraksi benda asing dg narkose
Sirkumsisi dg GA	Tonsilektomi
Vasektomi	Bronkoskopi
Biopsi trans rectal	Konkotomi
Biopsi inguinal	Reposisi tulang hidung
Ekstirpasi batu meureter	Biopsi nasopharing dg GA
Ekstraksi corpus alienum	Ekstraksi polip

Cystostomy	Ethmoidektomi intra nasal
Nefrostomy dg LA/GA	Oesophagoskopi, laringoskopi
Sirkumsisi dg GA	Labioplasti inkomplete/ sederhana
Bedah Thoraks & Vaskular	Reposisi fraktur nasal
Varises tungkai (scleroterapi)	Repair telinga
Vena section	Fistel periaurikuler
Bedah THT	Bedah Gigi & Mulut
Tonsilektomi dg narkose	Blok reseksi
Tonsiloadenoidektomi	Ekstirpasi plunging ranula
Anthrostomi sinus maksila	Fraktur rahang simple
Bronkoskopi	Reposisi fiksasi (Compucate)
Ekstraksi polip	Enukleasi kista < 2 cm
Ethmoidektomi (intra nasal)	Exchocleasi dan ekstraksi gigi
Oesophagoskopi	Fiksasi rahang sederhana
Rekonstruksi hidung	Odontektomi kelas I
Mikrolaringoskopi	Sequestrektomi
Reseksi septum nasi	Alveolectomy > 1 kwadran
Pembukaan lubang hidung	Reseksi apeks gigi belakang > 1 akar
	Drainase / insisi abses
	Bedah Mata
	Ekstirpasi pterygium
	Flap conjunctiva
	Parasentesis
	Ekstraksi corpus alienum
	Jahit palpebra
	Insisi chalazion, hordeolum

Tarif Tindakan Medik Operatif Bedak Sentral

KATEGORI

BESAR

KELAS III	Rp	800,000.00
KELAS II	Rp	1,070,000.00
KELAS I	Rp	2,140,000.00
VIP / UTAMA	Rp	2,525,000.00

KETERANGAN	
Bedah Anak	Bedah Onkologi
Appendektomi pd apendicitis dgn komplikasi	Eksisi kelenjar liur submandibula
	Eksisi kista tiroglosus
Chordectomy pd hipospadia	Fam – Lumpektomi
Colostomy tanpa laparotomi	Mastektomi subkutan
Ekstirpasi tumor yg cukup besar	Mastektomi parsial
Hernia repair pd hernia umbilicalis / fistel umbilicalis	Segmentektomi
	Potong flap
Herniotomi pd hernia incarcerate	Tracheostomy
Minimal PSARP	Eksisi tumor kemejar liur jinak
Orchidotuniculochisis dgn orchidopexi pd undescensus testis	Eksisi tumor jinak rongga mulut
	Soft tissue tumor jinak
Bedah Digestif	Bedah Plastik
Anoskopi	Eksisi keloid (jahit primer)
Appendicitis akut/kronis	Debridement luka bakar luas (> 10%)
Colostomy tanpa eksplorasi laparotomi	Eksisi tattoo
Ekstirpasi tumor kecil dinding perut	Revisi scar
Gastrostomi	Lobuloplasty
Haemorrhoidectomy	
Hernia reponibilis/irreponibilis	
Insisi abses dgn GA	
Fisura ani	
Bedah Orthopedi	
Amputasi jari doble	Orif phalanx manus < 2
Angkat K-wire multi dg GA	Orif phalanx pedis < 2
	Release carpal tunnel syndrome dg GA

Angkat nail	Release compartement syndrome
Angkat plate	Release De Quarvain double
Closed reduction dislocation hip anterior dg anestesi	Reposisi gips ekstremitas bawah (dg narcose
Debridement gips	Release trigger finger double
Debridement open fraktur	Temorrhaphy single
Eksplorasi orthopedic	Bedah Urologi
Eksisi head radius	Aff DJ Stent (GA) / dg komplikasi
Gips korset / hemispika / body jacket	RPG dgn GA
Insisi abses dgn GA	Unilateral hydrocelectomy
Open biopsi deep	Unilateral orchidopexy torsio testis
Orif fraktur clavícula	Unilateral vasoligasi VSI Palomo
Orif fraktur fibula	Vesicolithotomy
Orif fraktur metacarpal < 2	Varicocele / Palomo
Orif fraktur metatarsal < 2	Bilateral orchidectomy / subcapsular
Orif fraktur olecranon	Winter operation
Orif fraktur radius	Eksisi spermatocoele bilateral
Orif fraktur ulna	
Orif fr humerus middle third simple	
Bedah Kebidanan	Bedah Mata
Seccio caesarea	Ekstraksi katarak
Seccio caesarea + MOW *)	Disio lentis
Repair rupture perineum totalis	Ablatio retina
Eksplorasi vagina, repair serviks & forniks	Desitio katarak sekunder
	Iridektomi perifer, sektoral
Kehamilan ektopik terganggu	Koreksi strabismus
Oophorektomi tanpa perlengketan	Operasi glaucoma
Laparoskopi diagnostic	Operasi bhlepharoptosis
Histerektomi supra vaginal	Eksisi otot mata & tendon (strabismus)
Fistulektomi	Repair kornea

*) harga ditambah Rp.250.000,-	Operasi katarak & glaucoma
	Pemasangan alloplant supra choroid
Bedah Gigi dan Mulut	Bedah THT
Arthroplasty	Reseksi septum
Fraktur rahang multiple / komplek	Ekstirpasi angiofibroma nasopharing
Orthognatie surgery	Decompresia facialis
Reseksi rahang	Frontho ethmoidektomi ekstra nasal
Odontektomi kelas III posisi D&C	Mastoidektomi
Reseksi sebagian mandibula / maksila	Tymphanoplasty
	Operasi Caldwell Luc
	Palatoplasty
Bedah THT	
Rekonstruksi hidung	
Bedah sinusen deskopi fungsional	
Rhinotomi lateralis	
Palatoplsty	
Rekonstruksi fraktur mandibula/maksilofasial	
Labioplasti unilateral / bilateral besar	

KATEGORI	CANGGIH
KELAS III	Rp 1,255,000.00
KELAS II	Rp 1,690,000.00
KELAS I	Rp 3,365,000.00
VIP / UTAMA	Rp 3,660,000.00

KETERANGAN

Bedah Digestif	Polipectomy melalui laparotomy
Oesophagoscopy + biopsy	Re-laparotomy + adhesiolisis
Ekstirpasi fistel umbilikalis dg laparotomi	Bedah Orthopedi
	Amputasi ekstremitas atas / bawah
Ekstirpasi tumor besar dinding perut	Amputasi jari multiple
Haemorrhoidectomy dg stapler	Angkat nail dg penyulit
Haemorrhoidectomy dg penyulit	Arthrodesis
Hernia incisional dg mesh	Calcaneal fr.orif
Hernia repair dg mesh	Correction of congenital deformity construction ban (release)
Hernia repair + mesh	
Hernia repair pd hernia incisional	Correction of congenital deformity polidactyli
Hernia residif	
Jejunomotomy	Debridement – drilling
Colonoscopy	Debridement - sequesterectomy – guttering
Colonoscopy + biopsy	
Colonoscopy + ekstirpasi	Debridement coxae / hip (coxitis)
Colonoscopy + reposisi	Debridement knee / gonitis
Laparotomy adhesiolisis	Debridement sendi-sendi lain
Laparotomy dg internal bleeding	Eksternal fiksasi pd open fr IIIA-IIIB
Laparotomy pd invaginasi	Eksternal fiksasi pelvis
laparotomy eksplorasi dg biopsy	Excisional biopsi & debulking
Piroplasty	Fibular graft
Fracture of scapula corpus scapula	Orif fracture metatarsal > 2
Fr of scapula processus acromialis	Orif fracture patella
Re-attached avulsi patelar tendon	Orif fracture suprakondiler femur
French osteotomy	Orif fracture humerus proksimal third / distal third / middle third fragmented
Hemi arthroplasty	
Koreksi hallux valgus	Orif lateral & clavicula
Muscle flap skin flap	Orif medial humeri

Muscle flap STSG / skin graft	Orif phalanx manus > 2
OPMG (terpisah dari tindakan orif / screwing)	Orif phalanx pedis > 2
Open menisectomy	Orif rupture acromio-clavicular ligament
Open red old elbow & sendi-sendi khusus lainnya	Orif tibia plateau simple
Orif / eksisi processus coracoids	Re-attachement ACL
Orif collum femur	Re-attachement PCL
Orif dislokasi coxae	Reconstruction patellar habitual dislocation
Orif fracture ankle	Reconstruction bicipital tendinitis
Orif fracture bimalleolar	Reconstruction patella
Orif fracture cruris middle third & distal third simple + fibula	Release Z-Plasty < 2
Orif fracture femur	Release CTEV tanpa kontraktur
Orif fracture metakarpal > 2	Release Duputren
Bedah Orthopedi	Release syndactyli 1 tempat
Repair arteri single	Bedah THT
Repair ligament	Rekonstruksi fraktur maksila
Repair nerve single	Ethmoidectomy
Repair patella tendon ligament	Stepadektomi
Repair saraf	Fistel preaurikuler
Repair LCL, MCL	Dekompresia nasopharing
Orif Symphysiolysis	Tympanoplasty
Orif Talus fracture	Aurikulooplasty
Ternorrphy single	
Ternorrphy tendon Achilles	
Multiple fracture	
Bedah Kebidanan	
Laparoskopi diagnostic	
Laparoskopi operatif	
Bedah Mata	

Inseri IOL	
Inseri IOL + operasi glaucoma	
Repair retina	

Tarif Tindakan Medis Operatif Bedah Sentral

KATEGORI		KHUSUS
KELAS III	Rp	1,480,000.00
KELAS II	Rp	2,000,000.00
KELAS I	Rp	3,960,000.00
VIP / UTAMA	Rp	5,950,000.00

KETERANGAN	
Bedah Anak	Laparotomi pd kelainan : Stenosis pylori hipertropi
Laparotomi	
Laparotomi kasus acquisita / infeksi	Laparotomi pd kelainan : Tumor abdomen
Laparotomi kasus acquisita / infeksi : internal bleeding	Urethroplasty
Laparotomi kasus acquisita / infeksi : invaginasi	Bedah Digestif
	Appendicitis akut + laparotomi
Laparotomi kasus acquisita / infeksi : Peritonitis	Kolesistektomi
Laparotomi pd kelainan : atresia GI tract	Eksplorasi abdomen (perdarahan intra abdominal)
	Hernia incarcerated + reseksi usus
Laparotomi pd kelainan : Gastroschisis	Hernia residif
Laparotomi pd kelainan : Kista CBD	Fistel perianal
Laparotomi pd kelainan : Kista pankreas	Ring perianal
	Anastomosis ROOX & Y
Laparotomi pd kelainan : Kongenital	Anastomosis by pass
Laparotomi pd kelainan : Malrotasi	ERCP

Laparotomi pd kelainan : Megacolon	Oesophagoscopy + ligasi
Laparotomi pd kelainan : Megacolon kongenital (Soave,Duhamel,Swenson)	Oesophagoscopy + sclerosing
	Gastrectomy
Laparotomi pd kelainan : Spleenektomi	Hemicolectomy
PSARP	Ileus obstruksi
Kista	Bedah Onkologi
Laparoskopi	Amputasi eksisi kista brachiogenik
Laparotomi adhesi dgn penyulit	Eksisi mammae aberan
Laparotomi hernio internal	Eksisi radikal keganasan kulit dg rekonstruksi
Laparotomi kista CBD	
laparotomi kista pancreas	Eksisi radikal sarcoma
Laparotomi pankreatektomi	Hemiglosektomi
Laparotomi multiple reseksi	Ismolobektomi / lobektomi tiroid
Minimal PSARP	Mandibulektomi parsial
Peritonitis	Maksilektomi
Re-anastomosis	Mastektomi simple
Re-laparotomi	Parotidektomi
Spleenektomi	Pembedahan kompartemental
Low reseksi anterior	Salphingo oophorektomi bilateral
Mild operation	Eksisi luas tumor kelenjar liur ganas
Reseksi rektum	Eksisi luas tumor ganas rongga mulut
Shunting bilio digestive	Diseksi maksila
Appendektomi pd apendik infiltrate	Diseksi upper neck
Whipple	Soft tissue tumor ganas (sarcoma)
transposisi kolon	Diseksi kelenjar inguinal
Anoplasty	Diseksi leher radikal modifikasi/fungsional
Eksisi luas radikal + rekonstruksi	Arthrodesis triple

Glosektomi totalis	Bone lengthening procedure
Hemiglosektomi + RND	Cassebaum procedure
Hemipelvektomi	Correction of congenital deformity radial club hand (centralization)
Maksilektomi totalis	
Mandibulektomi partialis dgn rekonstruksi	Debridement coxae/hip + gridle stone procedure
Mandibulektomi radikal	Debridement spondilitis TB lumbalis
Mastektomi radikal	Eksplorasi & repair plexus brachialis
Parotidektomi radikal + mandibulektomi	Eksternal fiksasi pd fr terbuka IIIC
	Fr of scapula articular surface
Pembedahan Forequater	High tibial osteotomy
Tumor parotis	Hip tibial osteotomy
Total tiroidektomi + RND	Hip arthrodesis
Total tiroidektomi	Open red old hip dislocation
Bedah Orthopedi	Open red old shoulder dislocation
Amputasi rekonstruksi	Orif fr collum humeri
Angkat plate dgn penyulit	Orif fr condylus lateralis humeri
Arthroscopy diagnostic	Orif fr tibia pillon
Arthroscopy dgn corpus alienum extraction	Orif fr trimalolar
	Orif fr tulang belakang
Arthoscopy dg debridement/shaving	Orif fr acetabulum anterior
Orif fr acetabulum posterior	Release Z-plasty > 2
Orif intercondyler	Repair arteri vena saraf
Orif old dislocation	Repair bankart lesion
Orif radius & ulna (antebrachii)	Ternorraphy multiple
Orif trochanter	Arthroscopy dgn repair ACL
Orif tibia plateu comminutif	Arthroscopy dg repair menisci / meisectomy
Osteotomy, realignment, orif	

Reconstruction of mal-union/non union	Arthroscopy dg repair PCL
	Debridement spondilitis TB
Re-fraktur orif	Laminectomy
Rekonstruksi tendon Achilles	Rekonstruksi ACL (open)
Rekonstruksi / habitual shoulder dislocation	Rekonstruksi PCL
	Release CTEV with bone procedure
Rekonstruksi ligament	Correction of congenital deformity release syndactyli ≥ 3 tempat
Release CTEV dgn kontraktur	
Release elbow contracture	Debridement spondilitis TB + stabilisasi
Release hip contracture	
Release knee contracture	Free vascularized fibular graft
Release syndactyli 2 tempat	Free vascularized muscle graft
Release torticollis	Juvara procedure
Release volkmann, ischemic contracture	Rekonstruksi ACL arthroscopic
	Rekonstruksi PCL arthroscopic
Bedah Othopedi	Urethroplasty
Total join replacement	Rekonstruksi polidactyli
Bedah Plastik	Release constriction of ring ban
Labioplasty	Reduksi massa limfadema
Palatoplasty	Reduksi massa neurofibroma
Rekonstruksi kontraktur (skin graft)	Potong + inserting flap
Rekonstruksi ekstremitas (skin graft)	Dermat fat graft
raktur mandibula (IFW&MMF)	Lipo injection
Fraktur maksila (IFW&MMF)	Shaving soft tissue
Fraktur ZMC (IFW&MMF)	Rekonstruksi facial cleft
Closed reduction fraktur mandibula (archbar)	Rekonstruksi bibir (pasca eksisi tumor/trauma)

Closed reduction fraktur nasal	Rekonstruksi telinga (pasca eksisi tumor/trauma)
Eksisi keloid (STSG)	
Rekonstruksi sindactyli (sederhana)	Rekonstruksi mata (palpebra) pasca eksisi tumor/trauma
Debridement luka bakar + skin graft	
Debridement luka bakar + amputasi	Repair fistel palatum
Eksisi tattoo + STSG	Rekonstruksi kebotakan (flap)
Revisi scar + STSG	Rekonstruksi kontraktur (flap)
Release chordae + tunneling	Rekonstruksi ekstremitas (flap)
Rekonstruksi burried penis	Fraktur maksila (plate&screw)
Repair fistel urethrae	Fraktur mandibula (plate&screw)
Fraktur nasal (plate&screw)	Abbe flap
Eksisi kelenjar aksila	Forked flap
Lipektomi abdomen	Rekonstruksi kontraktur (flap pedicle)
Eksisi keloid (flap)	Rekonstruksi dinding abdomen
Rekonstruksi sindactyli (flap&STSG)	Rekonstruksi dinding thoraks
Rekonstruksi payudara (TRAM/LD flap)	Rekonstruksi ekstremitas (flap pedicle)
	Rekonstruksi punggung (ulcus decubitus)
Liposuction leher	Hair implant
Liposuction paha	
Reduksi mandibula (osteotomi)	Rekonstruksi jari (phalangisasi)
Malar augmentation (implant)	Rekonstruksi hidung (pasca eksisi tumor/trauma)
Eksisi silikonoma dan rekonstruksi	
Rekonstruksi nipple	Rekonstruksi mikrotia (kongenital)
Rekonstruksi umbilicus	Fraktur ZMC (plate&screw)
Reduksi atau menambah merah bibir	Fraktur NOE (plate&screw)
Revisi scar + flap	Liposuction lengan + brachioplasty

Reduksi massa neurofibroma + rekonstruksi (flap)	Liposuction abdomen
	Liposuction aksila
Shaving bone	Malar augmentation
Dermabrasi	Bhlepharoplasty atas
Rhinoplasti sekunder + revisi parut	Bhlepharoplasty bawah
Alveolar bonegraft	Mini face lift
Neck lift	Rekonstruksi paralisis N.Facialis (dinamik)
Brow lift	
Rhinoplasty (implant)	Rekonstruksi dg free flap
Eksisi silikonoma & rekonstruksi (implant)	Bedah saraf
	Boorgat cranial
Mentoplasty (implant)	Continuos ventricular drainage
Mastospeksi	Cranioplasty
Augmentasi mammae	Eksplorasi plexus cervicalis, brachialis
Tissue expansion	Ekstirpasi kista dermoid / epidermoid cranium
Rekonstruksi ptosis	
Rekonstruksi paralisis N.Facialis (statik)	Fusi corpus vertebra
	Koreksi fraktur impresi
Faringoplasti	Koreksi liquor ventricula peritoneal shunt
Le Fort Osteotomi	
Liposuction abdomen + abdominoplasti	Laminectomy / laminotomi
	Lumbo sacralis symphatectomy
Bhlepharoplasty atas bawah	Radix & saraf perifer neuronectomy neurolysis
Face lift	
Rhinoplasty (autograft)	Rekonstruksi meningosefalocele (spina bifida)
Reduksi mammaelasty	Reseksi ligamen carpi transversum (carpal tunnel syndrome)
Mentoplasty (sliding mandibula)	
Buttock augmentasi	Ventricula caudal
Transplantasi / rekonstruksi saraf perifer	Lithotripsy

	Nefrektomy komplet
Causa tumor / tumor otak	Nefrektomy parsial / partial heminefrectomy
Craniotomi utk eksplorasi proses desak ruang	
	Partial heminefrektomy
Operasi arteria carotis	Penutupan urethostomy / meatoplasty
Trepanasi sub optical	PER
Bedah Urologi	Percutan nephrostomy
CAPD (Continuos Ambulatory Peritoneal Dialysis)	Prostatectomy freyer
	Prostatectomy millin
Bilateral hydrocelectomy	Pyelolithotomy
Bilateral orchidopexy torsio testid	Repair cystocele / ureterocele
Unilateral urethrolithotomy proximal	Repair fistel ureter
Unilateral urethrolithotomy medial	Repair pyeronie
Evakuasi blood clot	RPG dg pasang DJ stent
Vesicolithotomy dg komplikasi	Sache (ureterotomi interna)
Algoraph	Splint ureter
Calicolithotomy	Trokar litotripsi
Collin's knife unilateral	TUR buli
Decapsulasi cyste	TUR prostat / BNI
Diverticulectomy	Unilateral orchidopexy kriptokismus
Eksisi urachus	Unilateral ureterolithotomy distal
Ureterocutaneostomy	Testis prosthesis
Urethrolithotomy / perineostomy	Ureteroneo cystostomi
Urethrotomy eksterna	URS (uretero renoscopy)
Window priapismus	Vasovasostomi
Bilateral vasoligasi VSI Palomo	Bilateral urethrolithotomy proximal
Repair fistel uretrokutan	Bilateral urethrolithotomy medial
Eksisi fistel buli-buli	Collin's knife bilateral

Amputasi penis	Reseksi parsial cystectomy
Bilateral orchidopexy kriptokismus	Bivalve nephrolithotomy
Dormia ureterotomi	Nephrolithotomy
Eksisi fistel , eksisi striktur / katub / congenital	Nephropexy
Laparoscopy vasoligasi VSI	Reseksi urethra end to end anastomose
Nefrektomi tumor	Lititripsi + TUR P
PNL (percutan nefro lithotripsi)	Sache + litotripsi
Psoas hiscth / boary flap	Radikal penectomy
Pyeloplasty	Bricker operation
Radikal prostatektomi	Radikal cystectomy
Rekonstruksi, repair / end to end anastomose	rekonstruksi buli-buli
PLND	Repair hypospasia / chordectomy, plastic reconstruction
Spilitting horse shoe kidney	Repair vesico rectal fistel
Total cystectomy	Thorakoplasti
Transplantasi	Trakeoplasti
Bilateral urethrolithotomy distal	Tumor mediastinum
Urinaria diversion ke usus / colon	Tumor mediastinum dg pass atrium
Uroflowmetri	Patent ductus arteriosus
ESWL	Pemasangan pace maker
Bedah Thoraks & Vaskuler	Pericarditis
Rekonstruksi arteri & vena	Vaskuler stripping varises
Lumbal symphatectomy	Vaskuler stripping ulcus varises
Rekonstruksi arteri & vena dg graft	Amputasi akibat gangguan vaskuler
A V fistula	Embolektomi
Aneurisma aorta dg penyulit	Tumor pembuluh darah
By pass femoral – poplitea	Nekrotomi diabetes mellitus
By pass femoral – femoral	Lymphangioma
Thorakal simpatektomi	Cimino dg LA

Bronchoplasti	Thoraks WSD dg lokal anestesi
Dikortikasi	Bedah Gigi dan Mulut
Dikortikasi + air plambage	Fiksasi rahang dg komplikasi
Lobektomi	
Pneumonektomi	
Rekonstruksi dinding dada	
Segmentektomi	
Bedah Kebidanan	Reseksi septum
Histerektomi total	Ekstirpasi angiofibroma nasofaring
Ooforektomi bilateral atau dg perlekatan	Dekompresia fasialis
	Tonsilectomy
Histerektomi transvaginal	Anthrostomy
Vaginoplasti	Adenotonsilektomi
Repair fistula	Ekstraksi polip hidung
Operasi bersama dg SMF lain	Operasi Caldwell Luc
Radikal histerektomi	Trakeostomi
Fimbrioplasti	Bedah Sinusen deskopi fungsional (FESS)
Operasi tumor jinak ovarium	
Bedah Mata	Rhinotomy lateralis (RL)
Ekstraksi katarak dg mesin paco	Bronkoskopi, esofagoskopi, laringoskopi
Dakrio-sistorhinostomi	
Keratoplasti	Rekonstruksi hidung
Vitrektomi	Reseksi mandibula
Eksenterasi orbita	Rekonstruksi fraktur mandibula / maksila
Dekompresi orbita	Labioplasti unilateral/bilateral besar
Ekstirpasi tumor retrobulbar	Mastoidectomy
Bedah THT	Meatoplasti
Maksolektomi	Total Laringektomi
Laringektomi (diseksi kepala/leher)	

Tarif Tindakan Medis Non Operatif
KATEGORI SEDERHANA

NILAI

Rp 10,000.00
(BELUM TERMASUK BAHAN PAKAI HABIS)

BERLAKU UTK SEMUA KELAS RAWAT INAP DAN RAWAT JALAN

KETERANGAN	
NGT (Pasang Naso Gastric Tube)	Suntik Imunisasi TT
DC (Pasang Dower Cathether)	Perawatan luka
Suntik Kontrasepsi	Pasang Infus Intra Vena

KATEGORI
NILAI

KECIL
Rp 25,000.00
(BELUM TERMASUK BAHAN PAKAI HABIS)

BERLAKU UTK SEMUA KELAS RAWAT INAP DAN RAWAT JALAN

KETERANGAN	
Coustik hidung	Ganti balut/angkat jahitan
Irigasi telinga	Pasang/angkat pesarium
Skin traction	Lepas implant dg penyulit

Dressing sedikit	Pasang Wing Needle
Irigasi mata	Transfusi komponen darah
Ganti balut (OG)	Pengambilan sample Pap Smear
Angkat jahitan (OG)	Jahit luka terbuka 1-5 buah

**KATEGORI
NILAI**

SEDANG
Rp 35,000.00
**(BELUM TERMASUK BAHAN PAKAI
HABIS)**

BERLAKU UTK SEMUA KELAS RAWAT INAP DAN RAWAT
JALAN

KETERANGAN	
Dressing banyak	Angkat IUD
Corpus alienum hidung	Pasang implant
Pasang skeletal traksi	Angkat implant
Pasang gips tanpa narkose	Biopsi (OG)
Robert Jones Bandage	Pasang pesarium
Figure of edge & bandage	Angkat pesarium
Wedging	Biopsi
Clysea pd obstruksi letak rendah	Pasang Foley induksi
Parasentesis telinga	Test allergen
Corpus alienum telinga	Biopsi keloid
Pasang IUD	Suntik kenacort intra lesi banyak
Jahit luka terbuka 6-10 buah	Nebulizer

**KATEGORI
NILAI**

BESAR
Rp 55,000.00
**(BELUM TERMASUK BAHAN PAKAI
HABIS)**

BERLAKU UTK SEMUA KELAS RAWAT INAP DAN RAWAT JALAN

KETERANGAN	
Intubasi	Blue Light Therapy
Matras antidecubitus	Long Arm Plaster
Blaas punctie	Hanging cast
Kateterisasi pd retensi urine	Short Leg Plaster
Subdural TAP	Sarmiento Plaster
Tampon hidung	Long Leg Plaster
Aspirasi sendi	Cylinder Cast
Mikrokuret (OG)	Simple implant removal
Blanketroom	Suntikan peri/intra artikuler
Post Coital Test	Punksi cairan ascites
Punksi cairan ascites	Drainase ductus & saccus lacrimalis
Jahit luka terbuka 11-15 buah	

KATEGORI
NILAI

CANGGIH
Rp 90,000.00
(BELUM TERMASUK BAHAN PAKAI
HABIS)

BERLAKU UTK SEMUA KELAS RAWAT INAP DAN RAWAT JALAN

KETERANGAN	
Cuci lambung pd kasus hematemesis & intoksikasi	Balanced traction
	Pelvic / lumbal traction
Resusitasi Kardio Pulmonal	Portubasi
Bronchial Washing pd bayi baru lahir	Hidrostubasi
Punksi Pericardial	Kemoterapi
Terapi sclerosing tiroid	Tampon Belloque
Pasang Body Gast	Punksi pleura
Pasang hemi spica	Bronchial washing
Exchange transfusion	Lumbal punksi
Shoulder spica	Jahit luka terbuka > 16 buah

KATEGORI
NILAI

KHUSUS

Rp 165,000.00
(BELUM TERMASUK BAHAN PAKAI
HABIS)

BERLAKU UTK SEMUA KELAS RAWAT INAP DAN RAWAT JALAN

KETERANGAN	
Body jacket / spica	Pemasangan canul bronchus
Minerva jacket	Reposisi CTEV
Scoliosis plaster (EDF)	Pasang CVP
Pemasangan IPM (temporary pace maker)	Pasang Ventilator
	WSD (water seal drainage)
Pengambilan triple / double lumen	Hidropertubasi
Pengambilan corpus alienum dg bronchoscopy	

Tarif Tindakan Klinik Gigi dan Mulut

TINDAKAN	NILAI
Tambal sementara	Rp 15,000
Open bur, roaming, filling	Rp 51,000
Pengisian saluran akar ganda	Rp 25,000
Tambal tetap	

Tambal amalgam kecil	Rp 22,000
Tambal amalgam besar	Rp 30,000
Composite tanpa sinar	Rp 30,000
Composite dg sinar kecil	Rp 41,000
Composite dg sinar besar	Rp 50,000
Toilet (pyralvex, albothyl, pulperil, dll)	Rp 9,000
Spooling / irigasi (H ₂ O ₂ , betadine, NaOCl)	Rp 9,000
Bongkar tambalan	
Bongkar tambalan silikat / amalgam	Rp 12,000
Bongkar gigi palsu	Rp 50,000
Bongkar crown	Rp 25,000
Ekstraksi (cabut gigi)	
Gigi susu non injeksi	Rp 11,000
Gigi susu dg injeksi	Rp 16,000
Gigi tetap anterior	Rp 40,000
Gigi tetap posterior	Rp 50,000
Komplikasi	Rp 100,000
Incisi	
Intra oral	Rp 23,000
Ekstra oral	Rp 45,000
Kuretase	Rp 25,000
Scaling / rahang	Rp 50,000
Upperectomy	Rp 50,000
Alveolectomy	Rp 37,000
Ekstirpasi mucocoele	
Kecil	Rp 79,000
Besar	Rp 125,000
Ekstirpasi epulis	
Kecil	Rp 79,000
Besar	Rp 105,000
Gingivektomi	Rp 95,000

Odontektomi	
Biasa	Rp 205,000
Dengan penyulit	Rp 325,000
Fistulektomi	Rp 35,000
Inter dental wiring	Rp 165,000
Apektomi	Rp 205,000
Ekstirpasi	
Granuloma	Rp 35,000
Kista radikuler	Rp 295,000
Granul	Rp 305,000
Inter maxillary wiring	Rp 325,000
Frenektomi	Rp 185,000
Kontrol wiring	Rp 15,000
Dry socket	Rp 19,000
Heacthing / jahitan	Rp 10,000
Buka heacthing / jahitan	Rp 10,000
Gigi palsu	
Akrilik lepasan pertama/rahang	Rp 180,000
Gigi akrilik selanjutnya	Rp 50,000
Full rahang atas / bawah	Rp 1,005,000
Crown / bridge porcelain / gigi	Rp 505,000
Crown / bridge akrilik / gigi	Rp 205,000
Metal frame / rahang	Rp 205,000
Bridge fiber akrilik / composite / gigi	Rp 505,000
Crown sementara	Rp 40,000
Valvas / gigi / rahang	Rp 450,000
Penambahan gigi selanjutnya	Rp 75,000
Pin retensi	Rp 35,000
Cetak alginate / rahang	Rp 25,000
Tindakan Spesialis Gigi Orthodontie	

Pemasangan bracket per rahang	Rp 3,000,000
Kunjungan ulang / control	Rp 75,000
Pemakaian alat tambahan	
Ekstra oral	Rp 505,000
Intra oral	Rp 325,000
Re-bracketing per gigi	Rp 35,000
Penggantian bracket gigi	Rp 55,000
Retainer	
Removable per retainer per rahang	Rp 305,000
Fixed retainer per rahang	Rp 405,000

Tarif Tindakan Persalinan

KELAS / RUANG PERAWATAN

III (TIGA)

TINDAKAN	NILAI
Persalinan normal oleh dokter	Rp 400,000
Persalinan normal oleh bidan	Rp 350,000
Persalinan patologis oleh dokter	Rp 500,000

KELAS / RUANG PERAWATAN

II (DUA)

TINDAKAN	NILAI
Persalinan normal oleh dokter	Rp 535,000
Persalinan normal oleh bidan	Rp 475,000
Persalinan patologis oleh dokter	Rp 675,000

KELAS / RUANG PERAWATAN

I (SATU)

TINDAKAN	NILAI
----------	-------

Persalinan normal oleh dokter	Rp	675,000
Persalinan normal oleh bidan	Rp	585,000
Persalinan patologis oleh dokter	Rp	835,000

KELAS / RUANG PERAWATAN

VIP (UTAMA)

TINDAKAN	NILAI	
Persalinan normal oleh dokter	Rp	1,200,000
Persalinan normal oleh bidan	Rp	1,050,000
Persalinan patologis oleh dokter	Rp	1,500,000

Ruang observasi persalinan Rp 70,000

Ruang bayi Rp 35,000

Tarif Pemeriksaan Laboratorium

JENIS PEMERIKSAAN	NILAI	
Paket Pemeriksaan		
Paket Darah Lengkap	Rp	25,000
Paket Urine Lengkap	Rp	25,050
Paket Faeces Lengkap	Rp	26,050
Pemeriksaan Luar Paket		
Hematologi		
Laju endap darah	Rp	6,750
Haemoglobin	Rp	6,750
Hitung lekosit	Rp	6,750
Hitung jenis lekosit	Rp	7,000

Hematokrit	Rp 6,750
Hitung trombosit	Rp 6,750
Hitung eritrosit	Rp 6,750
VER	Rp 6,750
HER	Rp 6,750
KHER	Rp 6,750
Rumple leed	Rp 4,750
Masa perdarahan	Rp 4,750
Masa pembekuan	Rp 4,750
Percobaan pembendungan	Rp 6,750
Retraksi bekuan	Rp 6,750
Golongan darah	Rp 9,875
Rhesus faktor	Rp 5,875
Evaluasi darah tepi	Rp 12,625
Hitung retikulosit	Rp 6,750
Sel LE	Rp 8,000
Hitung eosinofil	Rp 9,000
Prothrombin time	Rp 80,000
APTT	Rp 80,000
Fibrinogen	Rp 85,000
Thrombo test	Rp 85,000
Osmotik resistensi	Rp 12,625
Kimia Darah	
Glukosa darah sewaktu	Rp 9,725
Glukosa darah puasa	Rp 9,725
Glukosa darah 2 jam PP	Rp 9,725
Albumin	Rp 12,375
Protein total	Rp 12,375
Globulin	Rp 12,000
Bilirubin direk/indirek	Rp 19,375
Bilirubin total	Rp 19,375

SGOT	Rp	12,025
SGPT	Rp	12,025
Ureum	Rp	12,525
Creatinin	Rp	12,025
Ureum urine	Rp	12,525
Creatinin urine	Rp	12,025
Sugar water tes	Rp	15,375
Pewarnaan besi	Rp	31,375
Cholesterol total	Rp	16,625
Cholesterol HDL	Rp	20,425
Cholesterol LDL	Rp	5,625
Trigliserida	Rp	15,375
Lipid total	Rp	15,375
Asam urat	Rp	14,625
Beta HCG	Rp	9,000
Alkaili fosfatase	Rp	22,500
Serum iron	Rp	22,500
TIBC (Total Iron Binding Capacity)	Rp	22,500
Kalsium darah	Rp	21,875
Magnesium darah	Rp	20,250
Gamma GT	Rp	17,375
Phospat darah	Rp	16,250
LDH	Rp	56,250
Amilase darah	Rp	251,250
CK (creatine kinase)	Rp	91,250
Acid phosphatase	Rp	53,125
Natrium	Rp	57,500
Kalium	Rp	26,500
Klorida	Rp	14,500
CK-MB	Rp	85,000
Lipase darah	Rp	26,125

Cholinesterase	Rp	26,125
Anti HBC	Rp	69,850
Elektrolit serum (Na+K+Cl)	Rp	74,500
Elektrolit urine	Rp	74,500
Elektrolit cairan tubuh	Rp	74,500
Analisis gas darah	Rp	162,350
Creatinin clearance	Rp	15,375
Urea clearance	Rp	23,750
Glukosa HB/HbA1C	Rp	100,000
GTT	Rp	42,500
Urinalisis		
PH urine	Rp	6,750
BJ urine	Rp	6,750
Protein urine	Rp	6,750
Reduksi urine	Rp	6,750
Urobilin urine	Rp	6,750
Urobilinogen urine	Rp	6,750
Bilirubin urine	Rp	6,750
Keton urine	Rp	6,750
Nitrit urine	Rp	6,750
Sedimen urine	Rp	6,750
Oval fat bodies	Rp	6,125
Narkoba morphine	Rp	28,750
Narkoba barbiturate	Rp	28,750
Narkoba amphetamine	Rp	28,750
Narkoba metamphetamine	Rp	28,750
Narkoba benzodiazepine	Rp	29,250
Kalsium urine	Rp	21,875
Magnesium urine	Rp	20,250
Phosphat urine	Rp	16,250
Esbach	Rp	19,250

Hemosiderin urine	Rp	11,250
Protein bence jones	Rp	11,250
Cylus urine	Rp	11,250
Imunologi Serologi		
HBsAG RPHA	Rp	28,625
Anti HBs RPHA	Rp	29,750
VDRL	Rp	6,250
Rheumatoid factor	Rp	29,375
ASTO	Rp	29,375
CRP	Rp	29,375
HBsAG Elisa	Rp	52,500
Anti HBs Elisa	Rp	52,500
T3	Rp	64,850
T4	Rp	64,850
AB HIV	Rp	50,000
Widal (TO,TH)	Rp	24,375
Dengue blood IgM / IgG	Rp	121,250
HBe AG Elisa	Rp	94,850
Anti Hbe Elisa	Rp	94,850
Transudat / eksudat lengkap	Rp	79,375
TSH	Rp	84,850
Free T4	Rp	94,850
CEA	Rp	99,375
Anti HCV	Rp	45,000
Malaria stik	Rp	76,750
Lain – Lain		
Jumlah sel liquor	Rp	6,750
Hitung jenis liquor	Rp	7,000
Nonne	Rp	7,000
Pandy	Rp	6,750

BJ transudat / eksudat	Rp 6,750
Jumlah sel transudat	Rp 6,750
Hitung jenis sel transudat	Rp 6,750
Rivalta tes	Rp 6,750
BTA (1x)	Rp 8,375
Malaria	Rp 7,125
Filaria	Rp 7,125
Diphtheria	Rp 7,500
Crogllobulin	Rp 16,125
Ham tes	Rp 46,375
SIA tes	Rp 11,250
Benzidine tes	Rp 12,500
Gram slide	Rp 14,500
Analisis sperma	Rp 31,875
Sekret vagina	Rp 14,250
Sekret urethrae	Rp 14,250
Pemeriksaan sumsum tulang	Rp 29,375
Kultur pus	Rp 106,250
Kultur darah	Rp 106,250
Kultur urine	Rp 106,250
Kultur feses	Rp 106,250
Kultur cairan empedu	Rp 106,250
Kultur cairan tubuh	Rp 106,250
Biopsi jaringan kecil	Rp 53,125
Biopsi jaringan sedang	Rp 64,375
Biopsi jaringan besar	Rp 75,625
VC jaringan (potong beku)	Rp 147,500
Biopsi khusus	Rp 147,500
Liquor lengkap (8 parameter)	Rp 79,375
PW KOH / NaCl	Rp 23,500
Pap smear	Rp 53,125

AMHP	
Wadah tinja	Rp 2,300
Wing needle	Rp 7,000
BHP I	Rp 2,800
BHP II	Rp 4,100
BHP III	Rp 3,600
BHP IV	Rp 4,800
Wadah sputum (BTA 1x)	Rp 7,000
Disposable spuit 1 cc	Rp 5,100
Disposable spuit 3 cc	Rp 2,700
Disposable spuit 5 cc	Rp 3,150
Disposable spuit 10 cc	Rp 4,100
Rujukan sample	Rp 38,000
Blood lancet	Rp 2,000

Tarif Pemeriksaan Radiodiagnosik

JENIS PEMERIKSAAN	NILAI
Abdomen 1 posisi	Rp 60,000
Ekstremitas bawah 2 posisi	Rp 65,000
Ekstremitas atas 2 posisi	Rp 65,000
Jaringan lunak 1 posisi	Rp 45,000
Kepala (sinus, mastoid) AP/Lat	Rp 90,000
Kolumna vertebralis	Rp 90,000
Panoramik	Rp 90,000
Pelvis 1 posisi	Rp 60,000
Thoraks	Rp 60,000
Abdomen 3 posisi	Rp 135,000

Foto OMD	Rp 350,000
Colon in loop	Rp 350,000
Pyelografi intra vena (BNO + IVP)	Rp 350,000
RPG (retrograde pyelografi)	Rp 200,000
Tulang belakang 2 posisi	Rp 120,000
Uretrografi	Rp 200,000

Tarif Tindakan Rehabilitasi Medik

JENIS REHABILITASI	NILAI
STIMUTUR 500	
Galvanisation	Rp 24,000
Diadynamic Current Diphase Fixe	Rp 24,000
Diadynamic Current Monophase Fixe	Rp 24,000
Diadynamic Current Module & Curtes Periode	Rp 24,000
Diadynamic Current Module & Lounges Periode	Rp 24,000
Ultrastimulation Current	Rp 24,000
High Voltage Current	Rp 24,000
Transcutaneous Electric Nerve Stimulation	Rp 24,000
Pulse Galvanisation 30	Rp 24,000
Pulse Galvanisation 50	Rp 24,000
Frequency Modulated Current	Rp 24,000
Stochastic Current	Rp 24,000
Faradic Surge Current	Rp 24,000
Pulse with Adjustable Parameters	Rp 24,000
Medium Frequency Current	Rp 24,000
Medium Frequency Muscle Training	Rp 62,500
Nebulization	
Nebulizer Dewasa	Rp 35,000
Nebulizer Anak	Rp 35,000

Sonotour Actino Therapy	
Ultrasound + BHP	Rp 30,000
Infra Red Rays	Rp 24,000
Diathermi	
Short Wave Diathermi	Rp 24,000
Micro Wave Diathermi	Rp 24,000
Exercise Therapy	
Paket Exercise dengan alat	Rp 36,000
Paket Exercise tanpa alat	Rp 24,000
Visite Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik sesuai dgn kelas perawatan	

Tarif Tindakan Klinik Kulit dan Kelamin

JENIS PELAYANAN	NILAI
1. Tumor-tumor jinak ukuran ≤ 1 cm	
a. Regio wajah	Rp 1,000,000
b. Regio non wajah	Rp 750,000
2. Tumor-tumor jinak ukuran > 1 cm	
a. Regio wajah	Rp 1,250,000
b. Regio non wajah	Rp 1,000,000
3. Tumor-tumor ganas ukuran ≤ 1 cm	
a. Regio wajah	Rp 1,500,000
b. Regio non wajah	Rp 1,250,000

4. Tumor-tumor ganas ukuran > 1 cm	
a. Regio wajah	Rp 1,750,000
b. Regio non wajah	Rp 1,500,000
5. Tindakan khusus (flap & skin graft)	
a. Regio wajah	Rp 2,000,000
b. Regio non wajah	Rp 1,750,000
6. Tindakan bedah eksisi xanthelasma	
a. 1 kelopak mata	Rp 750,000
b. 2 kelopak mata	Rp 1,500,000
7. Tindakan Elektro Kauter	
a. Condyloma accuminata	
Lesi ≤ 5 buah	Rp 500,000
Lesi 6 - 10 buah	Rp 750,000
Lesi > 10 buah	Rp 1,000,000
b. Veruca vulgaris	
Lesi ≤ 5 buah	Rp 500,000
Lesi 6 - 10 buah	Rp 750,000
Lesi > 10 buah	Rp 1,000,000
c. Granuloma pyogenik	Rp 500,000
d. Milia	
Lesi ≤ 5 buah	Rp 300,000
Lesi 6 - 10 buah	Rp 500,000
Lesi > 10 buah	Rp 750,000
e. Syringoma, trichoepithelioma, hyperplonia cebacea	
Lesi ≤ 5 buah	Rp 350,000
Lesi 6 - 10 buah	Rp 600,000
Lesi > 10 buah	Rp 80,000
f. Keratosis seboroika, skin tag	

Lesi $\leq$ 5 buah	Rp 30,000
Lesi 6 - 10 buah	Rp 600,000
Lesi $>$ 10 buah	Rp 800,000
g. Tindakan marsupialisasi kista bartholini	Rp 1,000,000
h. Blepharoplasty 1 kelopak mata	Rp 1,000,000
i. Circumsisi	Rp 750,000
j. Injeksi kenacort tunggal	Rp 50,000
k. Injeksi kenacort multiple	Rp 1,000,000

Tarif Pemeriksaan Klinik ElektroMedik

KATEGORI
NILAI

SEDERHANA
Rp 35,000.00

BERLAKU UTK SEMUA KELAS RAWAT INAP DAN RAWAT
JALAN

(BELUM TERMASUK BAHAN PAKAI
HABIS)

KETERANGAN	
Elektro Kardio Grafi (EKG)	Pulse oxymetri
Facial paresis	Doppler DJJ (OG)
Basal Metabolic Rate / Oxygen consumption	O ₂ concentrator

Tarif Pemeriksaan Klinik ElektroMedik

KATEGORI
NILAI

KECIL
Rp 47,500.00

BERLAKU UTK SEMUA KELAS RAWAT INAP DAN RAWAT
JALAN

(BELUM TERMASUK BAHAN PAKAI
HABIS)

KETERANGAN	
Biometri	Spirometri
Telemetri	

Tarif Pemeriksaan Klinik ElektroMedis
KATEGORI SEDANG

NILAI Rp 60,000.00

BERLAKU UTK SEMUA KELAS RAWAT INAP DAN RAWAT JALAN (BELUM TERMASUK BAHAN PAKAI
HABIS)

KETERANGAN	
USG Mata	Amnioscopy
Defibrilator	VO ₂ Max
EEG (Electro Encephalo Graphy) / biasa	USG mammae, tiroid, testis
EMG (Electro Myo Graphy)	EMG : MCV
BERA (evoked potensial)	EMG : spasmofilia
USG Kandungan (OG)	Evoked potensial : BEAP, VEP
USG Kebidanan (OG)	Vascular Doppler terbatas
CTG Kebidanan (OG)	USG kepala bayi
Kolposkopi (OG)	USG bahu

Tarif Pemeriksaan Klinik ElektroMedik

KATEGORI BESAR

NILAI Rp. 75,000.00

(BELUM TERMASUK
BAHAN PAKAI HABIS)

BERLAKU UTK SEMUA KELAS RAWAT INAP DAN RAWAT JALAN

KETERANGAN	
Treadmill test, ECG monitor + rekaman 3 channel dalam siaga defibrilator dan obat-obatan emergency	Vascular Carotid Doppler
	USG Abdomen
	EEG : sleep record
Echo, 2DM mode	EMG dan elementer
Vascular Doppler	Evoked potensial : SSEP
Bonchial Provocation Test	Tymphanometri
Carotid Doppler	

Tarif Pemeriksaan Klinik ElektroMedik

KATEGORI

NILAI

CANGGIH

Rp. 80,000.00

BERLAKU UTK SEMUA KELAS RAWAT INAP DAN RAWAT JALAN

(BELUM TERMASUK
BAHAN PAKAI HABIS)

KETERANGAN	
Stress Echo : • Exercise stress echo	APBM (ambulatory blood pressure monitor)
• Dobutamine stress echo	
Doppler aorta thoracalis, abdominalis, dan cabang-cabangnya	Free field test (FFD)
	THT
	Speech audiometric
Molter monitoring	Audiometri

Tarif Pemeriksaan Klinik ElektroMedik

KATEGORI

NILAI

KHUSUS

Rp. 100,000.00

(BELUM TERMASUK BAHAN
PAKAI HABIS)

BERLAKU UTK SEMUA KELAS RAWAT INAP DAN RAWAT JALAN

KETERANGAN	
TEE (trans esophageal echo)	Sisi test
Tone decay	

Tarif Pemeriksaan Klinik Non Elektromedik

KATEGORI

SEDERHANA

NILAI

Rp. 47,000.00

(BELUM TERMASUK BAHAN
PAKAI HABIS)

BERLAKU UTK SEMUA KELAS RAWAT INAP DAN RAWAT JALAN

KETERANGAN	
Anoscopy	Slit lamp examination
Tonometri	Tes sample selektif
Refraksi	Mantoux test

KATEGORI

KECIL

NILAI

Rp
67,000.00

KETERANGAN	
Funduscopy	Sigmoidoscopy
Streak retinoscopy	

Tarif Pemeriksaan Klinik Non Elektromedik

KATEGORI
NILAI

SEDANG

Rp. 87,000.00

BERLAKU UTK SEMUA KELAS RAWAT INAP DAN RAWAT JALAN

(BELUM TERMASUK BAHAN
PAKAI HABIS)

KETERANGAN	
Urethroscopy / cystoscopy	Rectosigmoidoscopy
Kampimetri	Colposcopy
Laringoscopy	

Tarif Pemeriksaan Klinik Non Elektromedik

KATEGORI
NILAI

BESAR

Rp. 115,000.00

BERLAKU UTK SEMUA KELAS RAWAT INAP DAN RAWAT JALAN

(BELUM TERMASUK BAHAN
PAKAI HABIS)

KETERANGAN	
Tes tempel memakai semua allergen	BMP (bone marrow puncture)
Tes tusuk memakai semua allergen	FNAB (fine needle aspiration biopsi)
Bronchography	BMB (bone marrow biopsi)
Trans thoracal biopsi/aspirasi	

Tarif Pemeriksaan Klinik Non Elektromedik

KATEGORI
NILAI

CANGGIH

Rp. 175,000.00

BERLAKU UTK SEMUA KELAS RAWAT INAP DAN RAWAT JALAN

(BELUM TERMASUK BAHAN
PAKAI HABIS)

KETERANGAN	
Endoskopi tanpa biopsy	Kolonoskopi dgn polipaktomi
Endoskopi dengan biopsy	Gastroskopi
Kolonoskopi tanpa biopsy	Endoskopi hidung
kolonoskopi dengan biopsi	Sinuskopi
Oesophagoscopy (THT)	

Tarif Pemeriksaan Klinik Non Elektromedik

KATEGORI

NILAI

BERLAKU UTK SEMUA KELAS RAWAT INAP DAN RAWAT JALAN

KHUSUS

Rp. 250,000.00

(BELUM TERMASUK BAHAN
PAKAI HABIS)

KETERANGAN	
Bronchoscopy (paru)	Bronchoscopy/ bronchial toilet dg biopsi/ brushman/ needle aspiration
Endoskopi & sklerosing	
Bronchospirometri	Bronchoscopy (THT)
Transbronchial lung biopsy	STE (sceasing therapy endoscopy)
Thoracoscopy	ERCP (endoscopy retrograde cholangio pancreography)

Tarif Pemeriksaan / Tindakan Psikiatri (Kesehatan Jiwa)

KATEGORI

NILAI

BERLAKU UTK SEMUA KELAS RAWAT INAP DAN RAWAT
JALAN

SEDERHANA

Rp. 100,000.00

(BELUM TERMASUK BAHAN
PAKAI HABIS)

KETERANGAN	
Wawancara	

Tarif Pemeriksaan / Tindakan Psikiatri (Kesehatan Jiwa)

KATEGORI

KECIL

NILAI

Rp. 150,000.00

BERLAKU UTK SEMUA KELAS RAWAT INAP DAN RAWAT
JALAN

(BELUM TERMASUK BAHAN
PAKAI HABIS)

KETERANGAN	
Pelayanan menggunakan 1 jenis alat tes	Jenis alat tes
Waktu kurang dari 2 jam	• Grafis + Wartegg
	• SPM/CPM/APM
	• SSCT
	• Vineland
	• Good Enough
	• Bender Gestalt

Tarif Pemeriksaan / Tindakan Psikiatri (Kesehatan Jiwa)

KATEGORI

SEDANG

NILAI

Rp. 200,000.00

BERLAKU UTK SEMUA KELAS RAWAT INAP DAN RAWAT
JALAN

(BELUM TERMASUK BAHAN
PAKAI HABIS)

KETERANGAN	
Pelayanan menggunakan lebih dari 1 jenis alat tes	• SSCT • Vineland
Waktu kurang dari 2 jam	• Good Enough
Jenis alat tes	• Bender Gestalt
• Grafis + Wartegg	
• SPM/CPM/APM	

Tarif Pemeriksaan / Tindakan Psikiatri (Kesehatan Jiwa)

KATEGORI

BESAR

NILAI

Rp. 250,000.00

BERLAKU UTK SEMUA KELAS RAWAT INAP DAN RAWAT JALAN

(BELUM TERMASUK BAHAN PAKAI HABIS)

KETERANGAN	
Pelayanan menggunakan 1 jenis alat tes	• Minat / Kuder
Waktu kurang dari 2 jam	• Rochach
Jenis alat tes :	• 16 PF
• WB/WISC/WPPSI/Binet	• CFIP + TKD + Kraepelin
• MMPI	• Frostigg
• EFPS/Woodmarth	

Tarif Medicolegal dan Pemulasaran Jenazah

JENIS PELAYANAN	NILAI	
Penyimpanan jenazah $\leq$ 48 jam	Rp	175,000
Penyimpanan jenazah $>$ 48 jam	Rp	250,000
Perawatan mayat segar	Rp	225,000

Perawatan mayat busuk	Rp 350,000
Pemeriksaan luar mayat segar	Rp 325,000
Pemeriksaan luar mayat busuk	Rp 500,000
Otopsi mayat segar	Rp 650,000
Otopsi mayat busuk	Rp 850,000
Pengawetan jenazah (embalming)	Rp 600,000
Pengisian asuransi	Rp 15,000
Pembuatan visum et repertum	Rp 25,000
Memandikan jenazah	Rp 350,000
Dokumen medik rawat inap *)	Rp 30,000
Dokumen medik rawat jalan *)	Rp 10,000

Tarif diatas belum termasuk bahan pakai habis

*) Sudah termasuk bahan pakai habis

Tarif Pelayanan Transportasi

JENIS PELAYANAN	NILAI
Mobil Ambulance / Mobil Jenazah	
Dalam radius ≤ 5 km	Rp 35,000
Dalam radius 5 km s/d 10 km	Rp 55,000
Dalam radius 10 km s/d 20 km	Rp 75,000
Dalam radius > 20 km dalam kota	Rp 95,000
Balickpapan	Rp 500,000
Bontang	Rp 550,000
Tenggarong *)	Rp 125,000
Paser via kapal penyeberangan **)	Rp 1,000,000
Paser via Kec. Petung	Rp 1,200,000
Muara Badak	Rp 275,000

Sangatta	Rp 1,275,000

Tarif diatas sudah termasuk bahan bakar

**) Termasuk tiket penyeberangan kapal feri ke

Kab.Pasir

Tidak termasuk tiket parkir dan tiket masuk area tertentu

*) belum termasuk bahan bakar

Penyediaan komponen darah yang dilakukan dengan menggunakan ambulance/ mobil transport lainnya ke UTDC Samarinda dikenakan biaya Rp. 55.000,-

Tarif Untuk Warga Negara Asing

JENIS PELAYANAN	NILAI
Medical Check up	
Paket I	Rp. 230.400,-
Paket II	Rp. 474.788,-
Paket III	Rp. 624.113,-

Tarif pelayanan kesehatan untuk Warga Negara Asing berlaku 1 ½ kali dari keseluruhan tarif yang tertera dan berlaku pada semua jenis pelayanan.

JENIS PELAYANAN	TARIF WNI	TARIF WNA	
Medical Check up			
Paket I	153.650	230.475	
- Pendaftaran Rawat Jalan	10.000	15.000	
- Pemeriksaan Dokter	20.000	30.000	
- Pemeriksaan Laboratorium			

:	25.000	37.500	
Darah Lengkap	25.000	37.575	
Urine Lengkap	3.600	5.400	
BHP III			
- Pemeriksaan Radiologi	60.000	90.000	
Thoraks PA	10.000	15.000	
- Dokumentasi berkas			
	316.525	474.788	
Paket II	10.000	15.000	
- Pendaftaran Rawat Jalan.	20.000	30.000	
- Pemeriksaan Dokter			
- Pemeriksaan Laboratorium	25.000	37.500	
Darah Lengkap	25.050	37.575	
Urine Lengkap	9.725	14.588	
Glukosa Puasa	9.725	14.588	
Glukosa 2 J PP	16.625	24.938	
Kolestrol Total	20.425	30.638	
HDL	5.625	8.438	
LDL	15.375	23.063	
Trigliserida	12.525	18.788	
Ureum	12.025	18.038	
Kreatinin	14.625	21.938	
Asam Urat	4.800	7.200	
BHP IV	45.000	67.500	
- Elektromedik EKG :			
- Pemeriksaan Radiologi :	60.000	90.000	
Thoraks PA	10.000	15.000	
- Dokumentasi berkas			
	416.075	624.113	
Paket III	10.000	15.000	
- Pendaftaran Rawat Jalan	20.000	30.000	
- Pemeriksaan Dokter			
- Pemeriksaan Laboratorium	25.000	37.500	
Darah Lengkap	25.050	37.575	

Urine Lengkap	9.725	14.588	
Glukosa Puasa	9.725	14.588	
Glukosa 2 J PP	16.625	24.938	
Kolesterol Total	20.425	30.638	
HDL	5.625	8.438	
LDL	15.375	23.063	
Trigliserida	12.525	18.788	
Ureum	12.025	18.038	
Kreatinin	14.625	21.938	
Asam Urat	12.025	18.038	
SGOT	12.025	18.038	
SGPT	19.375	29.063	
Bilirubin Direk/Indirek	19.375	29.063	
Bilirubin Total	12.375	18.563	
Albumin	12.000	18.000	
Globulin	12.375	18.563	
Protein Total	4.800	7.200	
BHP IV	45.000	67.500	
- Elektromedik EKG			
- Pemeriksaan Radiologi.	60.000	90.000	
Thoraks PA	10.000	15.000	
- Dokumentasi berkas			

Tarif pelayanan kesehatan untuk Warga Negara Asing berlaku 1 ½ kali dari keseluruhan tarif yang tertera dan berlaku pada semua jenis pelayanan.

BAB VII

JENIS PELAYANAN YANG DIKENAKAN RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Pelayanan kesehatan RSUD I.A.Moeis yang dilaksanakan di unit-unit yang dikenakan retribusi dikelompokkan ke dalam pelayanan :

- a. Rawat Jalan ;
 - b. Rawat Darurat ;
 - c. Rawat Inap.
- (2) Pelayanan kesehatan RSUD I.A.Moeis sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan jenis pelayanan terdiri dari :
- a. Pelayanan Medik ;
 - b. Pelayanan Penunjang Medik ;
 - c. Pelayanan Kebidanan dan Gynekologi :
 - Persalinan Normal
 - Persalinan dengan tindakan
 - d. Pelayanan Penunjang Non Medik ;
 - e. Pelayanan Rehabilitasi Medik ;
 - f. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Mental ;
 - g. Pelayanan Medico legal ;
 - h. Pelayanan Pemulasaran/Perawatan Jenazah ;

BAB VIII

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 9

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Tempat pembayaran dilakukan di loket/kasir di Rumah Sakit I.A. Moeis Kota Samarinda.
- (4) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.

- (5) Pedoman dan tata cara penentuan pembayaran dan penundaan pembayaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IX

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 10

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. ditertibkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal ditertibkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 11

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XI

PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan surat teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (3) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KELAS PERAWATAN

Pasal 16

- (1) Kelas perawatan di RSUD I.A.Moeis terdiri dari kelas perawatan umum dan ruangan perawatan khusus.
- (2) Kelas perawatan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
- a. Kelas III B ;
 - b. Kelas III A ;
 - c. Kelas II ;
 - d. Kelas I;
 - e. Kelas Utama.
- (3) Kelas perawatan khusus sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
- a. Ruang ICU ;
 - b. Ruang Isolasi ;
 - c. Ruang Bersalin ;
 - d. Ruang Pulih Sadar ;
 - e. Ruang Observasi Prenatal.

BAB XIV

PENENTUAN PENEMPATAN PASIEN

Pasal 17

- (1) Pasien dapat dirawat berdasarkan kehendak sendiri atau kehendak penjamin.
- (2) Penentuan kelas rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tertulis pada waktu pasien akan menjalani rawat inap di RSUD I.A.Moeis
- (3) Apabila pasien menghendaki kelas yang lebih tinggi dari yang dikehendaki penjamin untuk tambahan biaya ditanggung oleh pasien yang dinyatakan secara tertulis.

Pasal 18

- (1) Hari rawat diperhitungkan di kelas yang dikehendaki atau sesuai aturan dari penjamin.
- (2) Pasien yang dirawat di ruang rawat inap kurang dari 24 jam dihitung satu hari perawatan.

BAB XV

PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN MEDIS

Pasal 19

- (1) Untuk mendiagnosa penyakit dan mengevaluasi keadaan pasien rawat inap, dokter melakukan pemeriksaan medis (visite) setiap hari.
- (2) Apabila dokter yang merawat berhalangan atau libur dapat digantikan oleh dokter lain yang bekerja di RSUD I.A.Moeis

- (3) Dalam hal dokter memerlukan sarana pemeriksaan penunjang dan atau tindakan medis untuk pemulihan kesehatan pasien maka diperlukan persetujuan pasien atau keluarganya secara tertulis.
- (4) Pasien yang memerlukan pengawasan karena keadaan penyakitnya, dilaksanakan oleh dokter yang merawat atau dokter jaga.
- (5) Pasien dengan perawatan intensif dilakukan pengawasan terus menerus.

BAB XVI

ASUHAN KEPERAWATAN

Pasal 20

Asuhan Keperawatan terdiri dari asuhan keperawatan dasar dan asuhan keperawatan khusus.

BAB XVII

TARIF PELAYANAN

Bagian Pertama

Pasal 21

- (1) Komponen tarif rawat jalan dan rawat darurat tersebut meliputi:
 - a. Jasa Sarana/Rumah Sakit.
 - b. Jasa Pelayanan.
- (2) Komponen tarif rawat jalan dan rawat darurat pada ayat (1) belum termasuk obat-obatan dan bahan habis pakai, tindakan medik, penunjang medik, pelayanan rehabilitasi medik dan jasa konsultasi antar spesialis harus dibayar terpisah oleh pasien.

Bagian Kedua

Rawat Inap

Pasal 22

- (1) Komponen dan besaran tarif rawat inap terdiri dari :
 - a. Jasa Sarana/Rumah Sakit.
 - b. Jasa Pelayanan.
- (2) Tarif rawat inap sebagaimana dimaksud ayat (1) belum termasuk obat-obatan dan bahan habis pakai, visite, tindakan medik dan terapi maupun tindakan penunjang medik.
- (3) Jasa medik (visite) yang dilakukan oleh Dokter atau Dokter Gigi besarnya tetap dan maksimal visite yang dibayar hanya 1 (satu) kali sehari.
- (4) Tarif ruang perawatan khusus ditetapkan berdasarkan pada unit cost dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat atas dasar perhitungan pola tarif rawat intensif dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
- (5) Besaran tarif rawat inap sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Pelayanan Medik

Pasal 23

- (1) Jenis pelayanan medik meliputi :

- a. Tindakan medik operatif.
 - b. Tindakan medik non operatif.
- (2) Dalam menentukan besaran tarif tindakan medik operatif didasarkan atas perhitungan unit cost bedah sentral serta memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat, rumah sakit setempat lainnya serta kebijaksanaan subsidi silang.
- (3) Jasa Pelayanan tindakan medik operatif termasuk pelayanan anestesi.
- (4) Tindakan Medis Operatif :
- a. Tindakan Medis Operatif sederhana
 - b. Tindakan Medis Operatif Kecil
 - c. Tindakan Medis Operatif Sedang
 - d. Tindakan Medis Operatif Besar
 - e. Tindakan Medis Operatif Canggih
 - f. Tindakan Medis Operatif Khusus
- (5) Tindakan Medis non Operatif meliputi :
- a. Tindakan Medis Non Operatif Sederhana
 - b. Tindakan Medis Non Operatif Kecil
 - c. Tindakan Medis Non Operatif Sedang
 - d. Tindakan Medis Non Operatif Besar
 - e. Tindakan Medis Non Operatif Canggih
 - f. Tindakan Medis Non Operatif khusus
- (6) Besaran tarif pelayanan medik sesuai dengan lampiran peraturan daerah ini.

- (1) Tarif pelayanan persalinan dihitung atas dasar rata-rata pola tarif persalinan serta harus mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
- (2) Tarif inap pelayanan bayi sakit ditetapkan sesuai dengan kelas perawatannya.
- (3) Besaran tarif pelayanan persalinan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Pelayanan Rehabilitasi Medik

Pasal 24

Jenis Pelayanan Rehabilitasi medis dan besaran tarif meliputi jenis pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Pelayanan Gigi dan Mulut

Pasal 25

Besaran tarif pelayanan gigi dan mulut sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Pelayanan Keperawatan

Pasal 26

- (1) Jenis pelayanan keperawatan meliputi :
 - a. Pelayanan keperawatan kecil
 - b. Pelayanan keperawatan sedang
 - c. Pelayanan keperawatan besar
 - d. Pelayanan keperawatan khusus
- (2) Untuk menentukan tarif pelayanan keperawatan diperhitungkan atas dasar jasa keperawatan yang berdasarkan pola tarif dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
- (3) Basaran tarif pelayanan keperawatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Pemakaian Darah

Pasal 27

Tarif penggantian biaya pemakaian darah ditentukan sebesar tarif Unit Transfusi Darah Cabang Samarinda.

Bagian Kesembilan

Pelayanan Penunjang Medis

Pasal 28

- (1) Pelayanan penunjang medis meliputi :
 - a. Pemeriksaan Laboratorium :
 - Pemeriksaan Laboratorium kecil
 - Pemeriksaan Laboratorium sedang
 - Pemeriksaan Laboratorium canggih
 - Pemeriksaan Laboratorium khusus

- b. Pemeriksaan radiodiagnostik.
 - c. Pemeriksaan diagnostik elektromedik.
 - d. Pemeriksaan diagnostik non elektromedik
- (2) Besaran tarif pelayanan penunjang medis sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
Pelayanan Penunjang Logistik
Pasal 29

- (1) Pelayanan penunjang logistik terdiri dari :
- a. Pelayanan Instalasi farmasi.
 - b. Pelayanan instalasi gizi
- (2) Komponen tarif pelayanan farmasi terdiri dari :
- a. Alat kesehatan/obat-obatan/bahan habis pakai.
 - b. Jasa Rumah Sakit.
 - c. Jasa pelayanan.
- (3) Harga jual alat kesehatan, obat-obatan dan bahan habis pakai rumah sakit diperhitungkan tersendiri sebesar harga beli ditambah maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan ketentuan harga tidak melebihi harga eceran tertinggi.
- (4) Harga jual makanan di Instalasi Gizi RSUD I.A.Moeis ditetapkan oleh Direktur berdasarkan perkembangan harga pasar dan prinsip efektif-efisien, serta kebutuhan standar gizi yang sehat.
- (5) Komponen tarif pelayanan gizi terdiri dari :
- a. Bahan makanan dan minuman.
 - b. Jasa Rumah Sakit/Sarana.
 - c. Jasa Pelayanan.

- (6) Besaran tarif pelayanan penunjang logistik sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas

Pelayanan Medik Legal

Pasal 30

- (1) Pelayanan mediko legal meliputi pemeriksaan visum et repertum dan pemeriksaan kesehatan untuk kepentingan hukum.
- (2) Visum et repertum dari pasien yang hidup ataupun meninggal hanya diberikan atas permintaan tertulis dari yang berwajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Besaran tarif pelayanan mediko legal disesuaikan dengan besaran tarif pemeriksaan kesehatan dan atau tindakan medik yang diberikan.
- (4) Komponen tarif pelayanan mediko legal terdiri dari :
 - a. Jasa Rumah Sakit/Sarana
 - b. Jasa Pelayanan
- (5) Besaran tarif pelayanan mediko legal sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas

Pelayanan Pemulasaraan Jenazah

Pasal 31

- (1) Jenis pelayanan pemulasaraan jenazah meliputi :
 - a. Perawatan jenazah.
 - b. Penyimpanan jenazah

- c. Konservasi/pengawaetan jenazah
 - d. Bedah pada mayat/otopsi
- (2) Untuk menentukan tarif pemulasaraan jenazah diperhitungkan atas dasar jasa rumah sakit dan jasa pelayanan yang ditetapkan berdasarkan pola tarif kamar jenazah dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
- (3) Besaran tarif pelayanan pemulasaraan jenazah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigabelas

Transportasi

Pasal 32

- (1) Rumah sakit menyediakan sarana transportasi yang meliputi ambulance dan mobil jenazah.
- (2) Tarif ambulance dan mobil jenazah terdiri atas jasa sarana dan jasa pelayanan yang ditetapkan berdasarkan pola tarif dengan memperhitungkan jarak dan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
- (3) Besaran tarif pelayanan transportasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XVII

PENGELOLAAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 33

- (1) Pengelolaan RSUD merupakan tanggung jawab Direktur yang mempunyai wewenang untuk memanfaatkan peluang pasar sesuai kemampuannya dengan tetap melaksanakan fungsi sosial.
- (2) Untuk pengelolaan RSUD, Pemerintah Daerah mengalokasikan dana APBD untuk belanja pegawai, pemeliharaan dan investasi.
- (3) Anggaran belanja RSUD, bersumber dari APBN, APBD Propinsi Kalimantan Timur, APBD Kota Samarinda, dan sumber lain yang sah.

Pasal 34

RSUD mempunyai wewenang dibidang :

- (1) Mengelola Sumber Daya Aparatur meliputi :
 - a. Merencanakan, menempatkan, membina, mengembangkan dan mengawasi serta memberi sanksi kepada PNS sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Merencanakan, menyeleksi, mengangkat, menetapkan, membina, mengembangkan dan mengawasi serta memberikan sanksi dan dapat memberhentikan personil non PNS atas persetujuan Sekretaris Kota Samarinda.
 - c. Menilai akuntabilitas kinerja Pegawai RSUD.
- (2) Mengelola Sumber Daya Keuangan meliputi :
 - a. Merencanakan, melaksanakan, responsibilitas dan akuntabilitas kebutuhan biaya operasional RSUD;
 - b. Penerimaan Pendapatan keuangan atas pelayanan kesehatan RSUD disetor ke kas daerah, penerimaan pendapatan keuangan atas pelayanan kesehatan di rumah sakit dengan proporsi :

- Pengeluaran untuk biaya operasi dan pemeliharaan sebesar 60 %.
 - Pengeluaran untuk kesejahteraan dan sumber daya manusia sebesar 40 %.
- c. Dalam melaksanakan pelayanan operasional Rumah Sakit, DPA RSUD diberlakukan secara khusus atau dapat mendahului anggaran.

BAB XVIII

PENGATURAN PASIEN

Bagian Pertama

Pasien

Paragraf 1

Pasien Rawat Jalan

Pasal 35

- (1) Setiap pasien rawat jalan harus mendaftarkan diri atau didaftarkan di tempat pendaftaran pasien rawat jalan.
- (2) Pasien rawat jalan diperiksa oleh dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dan tenaga ahli dimasing-masing poliklinik sesuai bidang keahliannya.
- (3) Pemeriksaan penunjang, konsultasi dan tindakan medis ditetapkan oleh dokter yang memeriksa dengan persetujuan pasien atau keluarganya.
- (4) Pengambilan obat dan pembayaran biaya pelayanan dilakukan di tempat yang telah disediakan oleh RSUD I.A.Moeis
- (5) Jenis Pelayanan kesehatan dapat berubah sesuai kebutuhan masyarakat dan dimungkinkan adanya praktek dokter spesialis sore di RSUD I.A.Moeis

- (6) Kelompok, jenis tindakan dan biaya pelayanan kesehatan di instalasi rawat jalan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Pasien Gawat Darurat

Pasal 36

- (1) Pasien gawat darurat diperiksa oleh dokter di instalasi gawat darurat atau ruang lain yang memungkinkan untuk rumah sakit.
- (2) Pemeriksaan penunjang, konsultasi dan tindakan medis ditetapkan oleh dokter yang memeriksa dengan persetujuan pasien atau keluarga.
- (3) Setiap pasien gawat darurat harus mendaftar diri atau didaftarkan di tempat pasien gawat darurat.
- (4) Pengambilan obat dan pembayaran biaya pelayanan dilakukan yang telah ditetapkan oleh RSUD I.A.Moeis
- (5) Kelompok, jenis pelayanan dan biaya pelayanan kesehatan di IGD sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

ICU

Pasal 37

- (1) Pasien yang dirawat di ICU adalah pasien sakit berat, kritis dan mengancam jiwa yang memerlukan perawatan lebih intensif.

- (2) Pasien wajib memenuhi peraturan ICU yang ditetapkan sesuai dengan tindakan medis.

Bagian Kedua

Pelayanan Penunjang Medik

Paragraf 1

Unit Bedah Sentral

Pasal 38

- (1) Tindakan atau operasi oleh operator menggunakan UBS.
- (2) Kelompok, jenis tindakan dan biaya pelayanan kesehatan yang dilakukan di UBS sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Unit Laboratorium

Pasal 39

- (1) Instalasi/Unit Patologi klinik digunakan untuk memeriksa darah, air seni dan tinja sebagai pemeriksaan penunjang demi membantu penegakan diagnosis.
- (2) Biaya pemeriksaan Patologi klinik sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Unit Radiologi
Pasal 40

- (1) Instalasi/Unit Patologi klinik digunakan untuk pemeriksaan jaringan tubuh sebagai pemeriksaan penunjang demi membantu penegakan diagnosis.
- (2) Biaya pemeriksaan Patologi klinik sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Unit Farmasi
Pasal 41

- (1) Unit farmasi rumah sakit mempunyai tugas mengelola perbekalan farmasi (alat kesehatan, obat-obatan dan bahan habis pakai) dan memberikan pelayanan kefarmasian dengan sistem satu pintu, yaitu :
 - a. Tugas pengelolaan perbekalan meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pengawasan perbekalan di rumah sakit.
 - b. Tugas pelayanan farmasi adalah meliputi pelayanan resep obat, informasi obat, farmasi klinik dan monitoring penggunaan obat.
- (2) Pengelolaan dan pelayanan unit farmasi meliputi :
 - a. Farmasi kelompok A : mengelola alat kesehatan, obat-obatan, bahan habis pakai, bahan kimia/reagen laboratorium, film radiologi yang pendanaannya berasal dari APBD, APBN atau bantuan pemerintah lainnya.

- b. Farmasi kelompok B : mengelola alat kesehatan, obat-obatan dan bahan habis pakai yang pendanaannya berasal dari Non pemerintah dan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Pengelolaan alat kesehatan, obat-obatan dan bahan bakar habis farmasi kelompok B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk :
 - a. Memberikan dasar hukum terhadap operasional pengelolaan alat kesehatan, obat-obatan dan bahan habis pakai.
 - b. Mencukupi kekurangan alat kesehatan, obat-obatan dan bahan habis pakai farmasi di rumah sakit.
 - c. Membantu pasien dan meningkatkan pelayanan melalui penyediaan alat kesehatan, obat-obatan dan bahan habis pakai yang lengkap.
- (4) Pengelolaan farmasi kelompok B dilakukan oleh Apoteker/Dokter/Asisten Apoteker yang ditunjuk serta berkewajiban membuat laporan kepada Direktur.
- (5) Pengelolaan keuntungan pada farmasi kelompok B diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

Bagian Keempat

Penunggu dan Pengunjung Pasien

Pasal 42

- (1) Dengan persetujuan dokter yang merawat, pasien yang dirawat inap dapat ditunggu oleh keluarganya yang dinyatakan dengan kartu tunggu.
- (2) RSUD I.A.Moeis menetapkan tata tertib penunggu dan pengunjung pasien.
- (3) Pengunjung, keluarga, penunggu pasien ICU, isolasi, bersalin, rawat inap dan prenatal wajib memenuhi peraturan yang berlaku.

Bagian Kelima

Makanan dan Pakaian Pasien

Pasal 43

- (1) Dengan persetujuan RSUD I.A.Moeis kepala Unit Gizi dapat mengatur susunan makanan dasar dan makanan tambahan bagi pasien.
- (2) Makanan khusus hanya dapat diberikan atas perintah dokter yang merawat.
- (3) Pasien selama rawat inap boleh memakai pakaian sendiri asal rapi dan sopan, kecuali di ruang ICU, ruang isolasi, ruang bersalin dan ruang prenatal.
- (4) RSUD I.A.Moeis menyediakan pakaian khusus bagi pasien yang akan menjalani tindakan medis khusus sesuai tindakan.

Bagian Keenam

Keterangan Keadaan Pasien

Pasal 44

- (1) Permintaan untuk mendapatkan keterangan tertulis tentang keadaan pasien yang bersifat medis atau non medis, diajukan kepada RSUD I.A.Moeis secara tertulis dengan persetujuan pasien atau keluarga.
- (2) Permintaan Visum et Repertum hanya diberikan atas permintaan tertulis dari instalasi yang berwenang dan bersifat rahasia.
- (3) Surat Keterangan yang dikeluarkan rumah sakit hanya diberikan 1 (satu) kali.

BAB XIX

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama

Pasien

Pasal 45

Pasien mempunyai Hak :

- a. Memperoleh informasi tata tertib dan peraturan yang berlaku di RSUD I.A.Moeis
- b. Memperoleh pelayanan yang manusiawi, adil dan jujur.
- c. Memperoleh pelayanan medis yang bermutu sesuai dengan standar profesi kedokteran/kedokteran gigi dan tanpa diskriminasi.
- d. Memperoleh asuhan keperawatan sesuai dengan standar profesi keperawatan.
- e. Memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di RSUD I.A.Moeis
- f. Dirawat oleh dokter yang secara bebas menentukan pendapat klinis dan etisnya tanpa campur tangan dari pihak luar.
- g. Meminta konsultasi pada dokter lain yang terdaftar di RSUD I.A.Moeis sebagai Second Opinion terhadap penyakit yang dideritanya, sepengetahuan dokter yang merawat.
- h. Memperoleh jaminan kerahasiaan serta privasi penyakit yang diderita termasuk data medisnya.
- i. Didampingi keluarganya dalam keadaan kritis.
- j. Menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan yang dianutnya selama itu tidak mengganggu pasien lain.
- k. Mengajukan usul, saran atas perlakuan RSUD I.A.Moeis
- l. Menerima dan menolak bimbingan moril maupun spiritual.

Pasal 46

Pasien mempunyai kewajiban :

- a. Menaati segala peraturan dan tata tertib RSUD I.A.Moeis

- b. Mematuhi instruksi dokter dan perawat dalam pengobatan.
- c. Memberikan informasi dengan jujur dan selengkap-lengkapya tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter yang merawat.
- d. Pasien dan atau penjamin berkewajiban mematuhi hal-hal yang telah disepakati atau perjanjian yang telah dibuatnya.
- e. Melunasi seluruh biaya pelayanan selama dirawat di RSUD I.A.Moeis

Bagian Kedua

RSUD I.A.Moeis

Pasal 47

RSUD I.A.Moeis mempunyai hak :

- a. Membuat perhitungan biaya pelayanan kepada pasien yang akan atau telah meninggalkan RSUD I.A.Moeis atau meninggal dunia.
- b. Memindahkan pasien ke rumah sakit lain apabila pasien yang bersangkutan melanggar ketentuan yang berlaku, mengganggu keamanan pasien lain atau atas indikasi medis.
- c. Membuat peraturan atau tata tertib yang berlaku di RSUD I.A.Moeis sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Masyarakat, pasien dan atau penjamin harus menaati peraturan tata tertib RSUD I.A.Moeis dan instruksi dokter yang diberikan.
- e. Memilih tenaga dokter yang akan bekerja di RSUD I.A.Moeis melalui panitia kredensial yan untuk dilanjutkannya, diusulkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 48

RSUD I.A.Moeis mempunyai kewajiban :

- a. Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Memberikan pelayanan kepada pasien tanpa membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin dan status sosial.
- c. Merawat pasien sebaik-baiknya dengan tidak membedakan kelas perawatan.
- d. Menjaga mutu perawatan dengan tidak membedakan kelas perawatan.
- e. Memberikan pertolongan pengobatan instalasi gawat darurat tanpa minta jaminan lebih dulu.
- f. Menyediakan sarana dan peralatan yang dibutuhkan.
- g. Menyediakan sarana peralatan medik sesuai dengan standar yang berlaku.
- h. Menjaga sarana dan peralatan senantiasa dalam keadaan siap pakai.
- i. Merujuk pasien ke rumah sakit lain apabila tidak memiliki sarana, prasarana, peralatan dan tenaga yang diperlukan.
- j. Mengusahakan adanya sistem sarana dan prasarana pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana.
- k. Memberikan bantuan yang bersifat kepada dokter, paramedis dan tenaga lainnya bilamana pada saat melakukan tugasnya mendapatkan perlakuan tidak wajar, tuntutan hukum dari pasien atau keluarganya.
- l. Membuat standar prosedur tetap baik untuk pelayanan mutu, penunjang medik maupun non medik.

BAB XX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49

- (1) Direktur RSUD dapat memberikan keringanan atau pembebasan pembayaran kepada pasien miskin, pasien terlantar, dan pasien khusus setelah mendapatkan persetujuan Walikota.
- (2) Tata cara pemberian keringanan atau pembebasan pembayaran yang dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 50

- (1) Penderita yang meninggal di RSUD I.A.Moeis dapat dibawa pulang oleh keluarga atau penjaminnya paling cepat 2 (dua) jam dan paling lama 3 x 24 jam sejak pemberitahuan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 3 x 24 jam jenazah belum/tidak diambil/diurus keluarganya, maka RSUD I.A.Moeis berhak melakukan penguburan dan segala biaya penguburan dibebankan kepada pihak keluarga/penjaminnya, kecuali untuk jenazah pasien terlantar.
- (3) Jenazah sebagaimana ayat (2) dapat diberikan kepada institusi lain (Fakultas Kedokteran) yang digunakan untuk Penelitian.

Pasal 51

- (1) Direktur RSUD I.A.Moeis dapat mengadakan kerjasama dengan tenaga ahli atau mendatangkan tenaga ahli dari luar RSUD I.A.Moeis untuk melaksanakan pelayanan kesehatan di RSUD I.A.Moeis dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dengan tarif yang sesuai dengan Peraturan Daerah setelah mendapatkan persetujuan dari Walikota.

- (2) Direktur RSUD I.A.Moeis dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan upaya perbaikan mutu dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat setelah mendapatkan persetujuan dari Walikota.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menangani teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut pada Peraturan Walikota.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 28 Desember 2011

WALIKOTA SAMARINDA,
ttd

H. SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 28 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

H. ZULFAKAR

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2011 NOMOR 16